



SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa dalam rangka membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah serta memberikan pengaturan rinci mengenai tahapan dari pengusulan, penetapan, uji coba sampai penerapan Inovasi Daerah perlu dibentuk landasan hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui :
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatuhan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;

- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan Inovasi Daerah;
- e. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah bagi Perangkat Daerah;
- f. pendanaan;
- g. informasi Inovasi Daerah; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelola unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Kabupaten dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENETAPAN
INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota Masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental dengan Keputusan Bupati pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Pokja PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dibantu tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan Kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.

- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan

- c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan kepada Bupati.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang

- mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Kabupaten dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat dikomersialisasikan.
 - (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah atau peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB VII PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah Bagi Perangkat Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap perangkat daerah menyampaikan 1 (satu) atau lebih usulan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan masukan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
- (3) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu penilaian kinerja kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah Bagi Masyarakat

Pasal 23

- (1) Setiap masyarakat dihimbau untuk menyampaikan usulan Inovasi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Usulan Inovasi Daerah dari setiap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan untuk diikutsertakan dalam setiap ajang kompetisi Inovasi Daerah terutama yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan penyelenggaraan seleksi dan evaluasi Inovasi Daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 26

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan pada perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2021

Plh.BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001